REVIEW RENCANA STRATEGIS

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LUMAJANG
2015 - 2019

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2018

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

RINGKASAN EKSEKUTIF..... ii

DAFTAR ISI……... iii

BAB I. PENDAHULUAN .....

A. Latar Belakang 1

B. Landasan Hukum 1

C. Maksud dan Tujuan 2

D. Sistematika Penulisan 3

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD..... 4

A. Tugas Fungsi dan SO SKPD 4

B. Sumber Daya SKPD 5

C. Kinerja Pelayanan 6

D. Tantangan dan Peluang SKPD..... 6

BAB III. ANALISIS STRATEGI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI..... 7

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tusi Pelayanan SKPD 7

B. Telaahan Visi Misi KDH dan Program..... 7

C. Telaahan Renstra Kementrian KL dan Renstra Provinsi 7

D. Penentuan Isu-isu Strategis..... 8

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 10

A. Visi dan Misi Kepala Daerah (Bupati)..... 10

B. Tujuan dan Sasaran Jangkah Menengah SKPD..... 10

C. Strategi Kebijakan..... 12

BAB V. STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN..... 14

BAB VI. INDIKATORKINERJA SKPD 16

BAB VII PENUTUP …… 17

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

LAMPIRAN I Matriks Revisi Rencana Strategis

LAMPIRAN II Rencana Kerja

LAMPIRAN III Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufik, hidayah, ridho dan inayahNya kepada kita sekalian sehingga kita masih dapat menjalankan program pemerintah daerah, khususnya dalam Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Tentang Penyusunan Review RENSTRA SKPD 2015 – 2019, untuk itu dalam melaksanakan program-program pemerintah daerah kedepan perlu penyusunan rencana kerja yang strategis agar dalam pelaksanaannya selalu berkesinambungan.

Dalam mencapai tujuan program pembangunan Kependudukan di Kabupaten lumajang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang telah menetapkan visi dan misi yang mengacu pada visi dan misi Kabupaten Lumajang yaitu Visi RPJMD Kabupaten Lumajang yaitu " **Terwujudnya Masyarakat Lumajang Yang Sejahtera dan Bermartabat** " serta Misi dari RPJMD Kabupaten Lumajang yaitu **Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan transparan**

Adapun tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

Tujuan " Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan "
Sasaran " Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan

Penyusunan Renstra ini didasarkan atas alur pikir yang akan menjadi acuan dalam mencapai suatu tingkat keberhasilan dari suatu kegiatan dimulai dari perencanaan , kebijakan, sasaran ,tujuan program yang hendak dicapai, pada akhirnya akan dievaluasi hasilnya sesuai dengan kegiatan yang telah disusun melalui Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Kami menyadari bahwa untuk mewujudkan visi dan misi yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah dan semua pihak yang mendukung program Pembangunan kependudukan di Kabupaten Lumajang ada kekurangannya ini adalah merupakan ketidak sempurnaan kami dalam mengemban tugas pokok dan fungsi.

Demikian Renstra pembangunan Kependudukan Kabupaten Lumajang kami susun untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan tahun 2015 - 2019 dan semoga bermanfaat dalam membangun Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 17 Januari 2018

Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LUMAJANG

AMROZI, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19600611 198303 1 023

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam melaksanakan program Pemerintah Daerah melalui Renstra tahun 2015 – 2019, dengan visi Kabupaten Lumajang adalah " **Terwujudnya Masyarakat Lumajang Yang Sejahtera dan Bermartabat** ".

Khusus pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelaksanaannya untuk mewujudkan visi dan misi tersebut mempunyai tujuan **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan** dengan program **Penataan Administrasi Kependudukan** yaitu dengan sasaran yang ingin dicapai dengan indikator seperti yang tertuang dalam bab IV yaitu :

1. Persentase penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk
2. Persentase penduduk yang memiliki Kartu Keluarga
3. Persentase penduduk yang memiliki Akta Kelahiran
4. Persentase penduduk yang memiliki Akta Kematian
5. Persentase penduduk yang memiliki Akte Perkawinan
6. Persentase penduduk yang memiliki Akte Perceraian
7. Jumlah Lembaga Pengguna Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
8. Persentase SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Pada hakekatnya pembangunan Nasional yang berkelanjutan dan sekaligus peningkatan pelayanan publik dibidang kependudukan dewasa ini, perlu memperhatikan faktor kependuduk (People Centered Development) dan penataan system Administrasi Kependudukan secara Nasional.

Dengan pelaksanaan system dimaksud diharapkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang selama ini dihadapi berkaitan dengan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Sebagai wujud dari pembangunan system ini, maka pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menggunakan teknologi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang sudah barang tentu harus mendapatkan dukungan secara operasional dari semua pihak baik Pemerintah maupun masyarakat.

Disamping itu tuntutan masyarakat harus tetap memperhatikan dalam Pembangunan Kependudukan hal ini merupakan langkah penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Karakteristik pembangunan dibidang kependudukan antara lain dilaksanakan melalui pelayanan prima bidang kependudukan dengan mengedepankan pelayanan cepat, tepat dan rangka mewujudkan penduduk berkualitas dan bermartabat.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor, 22 tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang Nomor, 29 tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan Daerah antar Pemerintah Pusat dan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor, 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan.
4. Undang-Undang Nomor, 24 tahun 2013, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan.

5. Peraturan Prersiden Nomor 126 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomoe 26 Tahun 2009, tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional
6. Permendagri Nomor, 25 Tahun 2005, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah.
7. Permendagrai Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Permendagrai Nomor 02 Tahun 2016, tentang Kartu Identitas Anak.
9. Peraturan Pemerintah Nomor, 108 tahun 2000, tentang Tata Cara Pertanggung jawaban Kepala daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan.
11. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 42 tahun 2008, tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang.
12. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016, tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang.
13. Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor 44 Tahun 2017 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab.Lumajang Tahun 2015-2019

C. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang adalah merupakan proses perumusan langkah-langkah strategis dan sebagai acuan / dasar untuk menjalankan program 5 (lima) tahun ke depan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. RPJMD mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan untuk mengantisipasi perkembangan dimasa yang akan datang..

Penyusunan Renstra Dinas Kependudukaan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang tahun 2015 – 2019 dimaksudkan untuk mewujudkan system pertanggung jawaban yang jelas, tegas dan legal dalam penyelenggaran pemerintah dan pembangunan dibidang Administrasi Kependudukan Kabupaten Lumajang.

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah :

1. Terlaksananya koordinasi antar bidang di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tercipta melalui penyusunan rencana kerja jangka menengah dan kerangka anggaran yang bersifat indikatif.
2. Menjamin terciptanya integrasi, singkronisasi dan sinergi dalam mendukung tugas pokok dan fungsi.
3. Tercapainya penggunaan dana dan sumber daya manusia secara efektif dan effisien yang berkelanjutan.

D. SISTIMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019 sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, maksud dan tujuan, landasan hukum dan sistematika penulisan.

Bab II : Gambaran Pelayanan SKPD

Bab ini berisikan dasar sumberdaya SKPD, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang SKPD

Bab III : Isu – Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi.

Bab ini berisikan tentang isu-isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang.

Bab IV : Visi Misi, Tujuan, Strategi Dan Kebijakan.

Bab ini berisikan tujuan dan sasaran jangka menengah OPD, Strategi dan Kebijakan

Bab V : Rencana Program Kegiatan , Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif.

Bab ini berisikan kebijakan umum dan program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Renstra SKPD.

Bab VI : Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD.

Bab ini berisi tolok ukur kinerja hasil yang digunakan dan program-program serta kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran Renstra SKPD.

Bab VII : Penutup

Bab ini berisi program Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang serta sasaran kegiatan.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD

A. Tugas Fungsi dan SO SKPD

1. Tugas

Tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang adalah melaksanakan urusan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

1. penyusunan program dan anggaran ;
2. pengelolaan keuangan ;
3. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara ;
4. pengelolaan urusan Aparat Sipil Negara (ASN) ;
5. penyusunan perencanaan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan ;
6. perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
7. pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk ;
8. pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
9. pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan ;
10. pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan ;
11. pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan ;
12. pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan ;
13. pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi kependudukan ;
14. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ; dan
15. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi SKPD

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor : 62 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

Susunan Organisasi terdiri dari :

a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, membawahi :
   - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
   - Sub Bagian Penyusunan Program
   - Sub Bagian Keuangan
c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahi :
   - Kasi Identitas Penduduk
   - Kasi Pindah Datang Penduduk
   - Kasi Pendataan Penduduk
d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahi :
   - Kasi Kelahiran
   - Kasi Perkawinan dan Perceraian..
   - Kasi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian
e. Bidang Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan, membawahi :
   - Kasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
   - Kasi Tata Kelola dan SDM TIK
   - Kasi Pengolahan dan Penyajian Data
f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi, membawahi :
   - Kasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
   - Kasi Inovasi Pelayanan
   - Kasi Kerja Sama

Adapun Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang adalah sebagaimana tercantum dalam Struktur Organisasi berikut ini (gambar 1)

B. Sumber Daya SKPD

1. Jumlah Personil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ada berjumlah 45 terdiri dari PNS 18 orang dan Tenaga Kontrak (Honorer) 27 orang untuk mengemban tugas pokok dan fungsi dengan status pendidikan sebagai berikut :

PNS :

a.	SD	=	1	SLTA	=	7	D 2	=	0	S1	= 7
b.	SMP	=	1	D 1	=	0	D 3	=	0	S2	= 2

Non PNS :

c. SLTA = 13 S1 = 14

2. Jumlah kendaraan operasional roda 4 = 3 unit dan roda 2 = 25 unit
3. Jumlah komputer untuk kelancaran dinas sejumlah 20 unit , laptop : 10 unit, Server 4 unit, Jaringan VPN 1 paket, Intenet 2 paket, Mobile Enrollment 3 unit, Card Reader 5 unit, Printer KTP-el 4 unit
4. Pembangunan Jaringan teknologi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang ada terus dikembangkan.
5. Untuk menunjang kelancaran program kependudukan maka Perangkat keras dan perangkat lunak serta jaringan komunikasi data dari tingkatan Kecamatan sampai dengan Pusat harus memadai.

C. Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur, dan metode tertentu dalam memahami tugas dan fungsinya dalam bekerja dalam rangka untuk memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya.

Kinerja pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang secara umum yang ingin dicapai diantarannya memudahkan dalam pengurusan kepentingan, mendapatkan pelayanan yang wajar, mendapatkan perlakuan yang sama tanpa pilih kasih, mendapatkan perlakuan yang jujur dan terus terang. Sehingga menciptakan pelayanan yang berkualitas atau pelayanan prima bagi masyarakat.

D. Tantangan dan Peluang SKPD

1. Tantangan (Threat)

a. Pemohon kurang memahami persyaratan yang akan diajukan untuk memperoleh Dokumen kependudukan dan Pecantatan Sipil.
b. Pengetahuan Penduduk / masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil masih rendah.

2. Peluang (Oppartunity)

a. Masih adanya Penduduk / masyarakat yang belum mempunyai dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
b. Adanya Petugas pelayanan di tingkat kecamatan.

BAB III

ANALISIS ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tusi Pelayanan SKPD

Dalam mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan, melalui kegiatan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Penatausahaan Dokumen Kependudukan di peroleh analisis permasalahahan sebagai berikut :

1. Belum terkoordinasi dan terintegrasi, serta terbatasnya cakupan pelaporan yang belum terwujud dalam suatu system Administrasi Kependudukan yang utuh dan optimal.
2. Belum terbangunnya pengembangan system jaringan komunikasi data ke tingkat Desa/Kelurahan dengan tingkat Kabupaten.
3. Kurangnya tenaga administrasi dan fungsional penataan Dokumen Kependudukan.
4. Kurangnya penyebar luasan media informasi dan komunikasi untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas pelayanan kependudukan.

B. Telaahan Visi Misi KDH dan Program

Visi Pembangunan Kabupaten Lumajang di landasi pada nilai-nilai yang melekat di dalam perilaku kehidupan keseharian masyarakat Kabupaten Lumajang. Untuk mewujudkan visi tersebut dirumuskan misi prioritas Pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan agar tujuan pembangunan dapat tercapai. Secara garis besar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang termasuk instansi pemerintah yang melaksanakan misi ke tiga dengan tujuan mewujutkan Pemerintah yang Efektif, Bersih, dan Demokratis melalui penyelenggaraan Pemerintah yang Profesional, Aspiratif, Partisipasif dan Transparan serta Mendorong Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban Dalam Kehidupan Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat dengan sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan yang merupakan tujuan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang.

C. Telaahan Renstra Kementrian KL dan Renstra Provinsi

Pada Renstra Provinsi Jawa Timur dikemukakan indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima

tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD setelah ada Perubahan. Adapun Indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini adalah Prosentase Data Penduduk Yang Akurat maka dengan demikian sangat sinergi dengan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang yaitu Prosentase penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk, Prosentase penduduk yang memiliki Kartu Keluarga, Prosentase penduduk yang memiliki Akte Kelahiran, Prosentase penduduk yang memiliki Akte Kematian, Prosentase penduduk yang memiliki Akte Perkawinan, Prosentase penduduk yang memiliki Akte Perceraian, Jumlah Lembaga Pengguna Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Prosentase SKM (Survey Kepuasan Masyarakat).

D. Penentuan Isu – isu Strategis

Memperhatikan situasi dan perkembangan kebutuhan masyarakat masalah Administrasi Kependudukan yang bakal terjadi, isu dan permasalahan strategis yang dapat diidentifkasi adalah :

1. Kelambatan proses penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Ruang pelayanan baik di tingkat kecamatan maupun di Kabupaten kurang memadai
3. Kurangnya petugas pelayanan yang ada dengan jumlah penduduk yang banyak.
4. Validasi dan Verifikasi data pemohon kurang dicermati oleh petugas.
5. Kurangnya perangkat komputer dalam menyelesaikan Administrasi Kependudukan yang memadai.

Dari analisis yang didapatkan Dinas Kependudukan Kabupaten Lumajang dengan program Penataan Administrasi Kependudukan masih berkomitmen untuk menciptakan pelayanan yang berkualitas atau pelayanan prima bagi masyarakat. Dengan memperhatikan diantaranya :

a. Kekuatan (Strengh)

1) Komitmen pelayanan kepada masyarakat cukup tinggi
2) Tersedianya anggaran
3) Sumber Daya Manusia yang cukup
4) Kualitas pelayanan merupakan harapan dari masyarakat.
5) Meningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam mengajukan permohonan penerbitan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
6) Melakukan pembinaan kepada instansi terkait yang penerbitkan dokumen pendukung sebagai persyaratan penerbitan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil .

7) Mensederhanakan persyaratan permohonan penerbitan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
8) Mengajukan dukungan dana APBD serta melibatkan pihak-pihak terkait dalam penerbitan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

b. Kelemahan (Weakness)

1) Kelambatan proses penerbiatan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan sipil
2) Ruang pelayanan baik di tingkat kecamatan maupun di kabupaten kurang memadahi.
3) Kurangnya pelatihan bagi petugas pelayanan
4) Validasi dan Verifikasi data pemohon kurang dicermati oleh petugas.
5) Meningkatan kesadaran masyarakat dengan mengadakan penyuluhan / sosialisasi tentang arti pentingnya kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
6) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyebarluasan arti pentingnya kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
7) Mendorong partisipasi masyarakat dalam mengurus Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara mandiri.
8) Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan data yang masih diperlukan oleh LSM dan Instansi di luar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

A. Visi dan Misi Kepala Daerah (Bupati)

1. Visi Kepala Daerah (Bupati)

Visi merupakan pandangan jauh kedepan kemana dan bagaimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipasif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah.

Berdasarkan maksud dari ketetapan Visi tersebut, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang merupakan bagian dari visi RPJMD Kabupaten Lumajang yang menetapkan visi sebagai berikut : ***" Terwujudnya Masyarakat Lumajang Yang Sejahtera Dan Bermartabat "***

Berdasarkan visi tersebut dapat diketemukan tujuan dari misi RPJMD Kabupaten Lumajang yang merupakan tujuan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang.

2. Misi Kepala Daerah (Bupati)

Misi adalah merupakan pondasi penyusunan Renstra. Pernyataan misi menunjukkan dengan jelas sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan maka setiap instansi pemerintah harus mempunyai misi yang jelas, terukur dan sekaligus merupakan persyaratan guna menetapkan tujuan dan sasaran yang akan diwujudkan.

Atas dasar itu, maka sesuai dengan Visi, Tugas Pokok dan Fungsi serta kewenangan yang ada, ditetapkan Misi RPJMD Kabupaten Lumajang sebagai berikut :

" ***Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Profesional Dan Transparan*** ". dengan tujuan ***meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan*** yang mana tujuan ini merupakan sebagai tujuan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang

B. Tujuan dan Sasaran Jangkah Menengah SKPD

1. Tujuan

Tujuan adalah merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang.

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Dalam kerangka rencana strategi, tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan program dan kegiatan, dalam rangka merealisasikan misi.

Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang untuk masa tahun 2015 – 2019 menetapkan tujuan dengan rumusan sebagai berikut :

" Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan ".

2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara **terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional,** untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan – tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan.

Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang spesifik dan terukur. Oleh karena itu dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditetapkan sasaran sebagai berikut :

Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan, dengan indikator :

1. Persentase penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk
2. Persentase penduduk yang memiliki Kartu Keluarga
3. Persentase penduduk yang memiliki Akta Kelahiran
4. Persentase penduduk yang memiliki Akta Kematian
5. Persentase penduduk yang memiliki Akta Perkawinan
6. Persentase penduduk yang memiliki Akta Perceraian
7. Jumlah Lembaga Pengguna Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
8. Persentase SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)

C. Strategi dan Kebijakan

1. Strategi

a. Mengusulkan anggaran untuk peningkatan pelayanan demi kepuasan masyarakat dalam penerbitan dokumen kependudukan dan Pencatatan Sipil.
b. Mengusulkan program peningkatan mutu pelayanan , ketrampilan dan jumlah petugas di tingkat kabupaten dan kecamatan.
c. Memberi kepastian hukum bagi pemilik dokumen kependudukan dan pencatatan Sipil.
d. Mengusulkan program kerja sama dengan instansi terkait langsung dengan penerbitan dokumen kependudukan dan Pencatatan Sipil.
e. Mengusulkan pengadaan peralatan komputer dan jaringan yang mengarah pada SIAK On line.

2. Kebijakan

Faktor kunci keberhasilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang dengan memberikan kebijakan sebagai berikut :

a. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya kepemilikan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
b. Meningkatnya kualitas pelayanan penerbitan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
c. Memberikan kepastian hukum bagi pemilik dokumen kependudukan dan Pencatatan sipil.
d. Pada setiap bayi yang lahir di tenaga medis yang bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang diantaranya IBI, Dinkes (Puskesmas), RS. Haryoto, RS. Wijaya Kusuma, RSI, RS Bayangkara maka akan memperoleh Program 3 In 1 (perolehan NIK, KK, Akte Kelahiran) atau di sebut KUDA KENCAK (Kudapatkan Cepat Akte dan Kartu Keluarga).
e. Program TRC (Tim Reaksi Cepat) Perekaman KTP-el
f. Program Jemput Pelayanan Administrasi Kependudukan dengan terjadwal di tingkat kecamatan
g. Pengembangan jaringan informasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan program sikronisasi dan updating data dari kecamatan se Kabupaten Lumajang secara berkelanjutan.
h. Pengiriman Seluruh Produk Adminduk dilakukan dengan jasa pos karena Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang telah bekerja sama dengan Kantor Pos.
i. Melakukan Inovasi Terkait Pelayanan Administrasi Kependudukan

j. Digitalisasi Administrasi Kependudukan
k. Mengadakan pembinaan secara rutin kepada petugas yang menangani pelayanan penerbitan dokumen Kependudukan dan Pecatatan Sipil.
l. Menambah petugas pelayanan penerima berkas permohonan.
m. Pemberian insentif bagi petugas pelayanan penerima berkas permohonan
n. Memaksimalkan sumber daya personil / karyawan yang ada.

BAB V

STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2013	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Jumlah	SKPD Penanggung jawab
					Realisasi APBD		Realisasi APBD		APBD		RKA/KUA PPAS							
					2014		2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Rp	
1	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP el)	%	78%	80%	207.948.000	85%	268.298.000	87%	471.313.115	95%	280.348.000	98%	296.545.000	99%	339.221.080	339.221.080	DISPENDUK CAPIL
		Persentase Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga	%	86%	87%	207.948.000	88%	268.298.000	96%	471.313.115	98%	280.348.000	98%	296.545.000	99%	339.221.080	339.221.080	
		Persentase penduduk yang memiliki Akta Kelahiran	%	69%	70%	114.173.000	72%	258.539.000	74%	563.276.500	81%	234.881.000	85%	195.225.000	94%	284.206.010	284.206.010	
		Persentase penduduk yang memiliki Akta Kematian	%	80%	85%	114.173.000	25%	258.539.000	25%	563.276.500	35%	234.881.000	50%	195.225.000	75%	284.206.010	284.206.010	
		Persentase penduduk yang memiliki Akta Perkawinan	%	80%	80%	114.173.000	90%	258.539.000	92%	563.276.500	94%	234.881.000	96%	195.225.000	98%	284.206.010	284.206.010	
		Persentase penduduk yang memiliki Akta Perceraian	%	85%	85%	114.173.000	90%	258.539.000	91%	563.276.500	94%	234.881.000	97%	195.225.000	99%	284.206.010	284.206.010	

		Jumlah Lembaga Pengguna SIAK	Lem baga	0	0	83.475.900	0	73.637.700	3	159.184.000	5	269.195.000	7	174.120.000	9	325.725.950	325.725.950	
		Persentase SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)	%	70	73	6.926.000	75	1.518.000	80	2.808.000	83	4.130.000	85	4.130.000	87	9.994.600	9.994.600	

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Th 2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	Persentase penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP el)	%	78%	80%	85%	87%	95%	98%	99%
2	Persentase Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga	%	86%	87%	88%	96%	98%	98%	99%
3	Persentse penduduk yang memiliki Akte Kelahiran	%	69%	70%	72%	74%	81%	85%	94%
4	Persentase penduduk yang memiliki Akte Kematian	%	80%	85%	25%	25%	35%	50%	75%
5	Persentase penduduk yang memiliki Akte Perkawinan	%	80%	80%	90%	92%	94%	96%	98%
6	Persentase penduduk yang memiliki Akte Perceraian	%	85%	85%	90%	91%	94%	97%	99%
7	Jumlah Lembaga Pengguna SIAK	Lembaga	0	0	0	3	5	7	9
8	Persentase SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)	%	70%	73%	75%	80%	83%	85%	87

BAB VII
P E N U TU P

Renstra (Rencana Stragis) ini memuat visi dan misi sekaligus tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam 5 tahun ke depan.

Dengan disusunnya Renstra ini dapat diketahui bahwa tujuan yang akan dicapai adalah ; **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan.** Sedangkan sasaran yang akan dicapai adalah **Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan**

Penyususunan Renstra bermanfaaat memberi arah kebijakan secara bertahap dan berkesinambungan dalam pelaksanaan Program Penataan Administrasi Kependudukan. Kendala yang ada dalam penyusunan Renstra secara umum tidak ada, sedangkan hambatan yang dialami saat penyusunan Renstra adalah :

1. Petugas Penyusunan Renstra sangat terbatas karena melaksanakan tugas pelayanan lain yang sama pentingnya.
2. Tidak ada dukungan dana operasional tersendiri untuk penyusunan Renstra.

Demikian penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, mudah – mudahan dapat bermanfaat bagi kemajuan Kabupaten Lumajang

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2013	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													SKPD Penanggungjawab
					Realisasi APBD		Realisasi APBD		APBD		RKA/KUA PPAS							
					2014		2015		2016		2017		2018		2019		Jumlah	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Rp	
1	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentse penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP el)	%	78%	80%	207,948,000	85%	268,298,000	87%	471,313,115	95%	280,348,000	98%	308,382,800	99%	339,221,080	339,221,080	DISPENDUK CAPIL
		Persentase Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga	%	86%	87%	207,948,000	88%	268,298,000	96%	471,313,115	98%	280,348,000	98%	308,382,800	99%	339,221,080	339,221,080	
		Persentse penduduk yang memiliki Akte Kelahiran	%	69%	70%	114,173,000	72%	258,539,000	74%	563,276,500	81%	234,881,000	85%	258,369,100	94%	284,206,010	284,206,010	
		Persentase penduduk yang memiliki Akte Kematian	%	80%	85%	114,173,000	25%	258,539,000	25%	563,276,500	35%	234,881,000	50%	258,369,100	75%	284,206,010	284,206,010	
		Persentase penduduk yang memiliki Akte Perkawinan	%	80%	80%	114,173,000	90%	258,539,000	100%	563,276,500	100%	234,881,000	100%	258,369,100	100%	284,206,010	284,206,010	
		Persentase penduduk yang memiliki Akte Perceraian	%	85%	85%	114,173,000	90%	258,539,000	100%	563,276,500	100%	234,881,000	100%	258,369,100	100%	284,206,010	284,206,010	
		Lembaga Pengguna SIAK	Instansi	0	0	83,475,900	0	73,637,700	3	159,184,000	5	269,195,000	7	296,114,500	9	325,725,950	325,725,950	
		Prosentase SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)	%			6,926,000		1,518,000		2,808,000		8,260,000		9,086,000		9,994,600	9,994,600	

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Th 2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	Persentse penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP el)	%	78%	80%	85%	87%	95%	98%	99%
2	Persentase Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga	%	86%	87%	88%	96%	98%	98%	99%
3	Persentse penduduk yang memiliki Akte Kelahiran	%	69%	70%	72%	74%	81%	85%	94%
4	Persentase penduduk yang memiliki Akte Kematian	%	80%	85%	25%	25%	35%	50%	75%
5	Persentase penduduk yang memiliki Akte Perkawinan	%	80%	80%	90%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase penduduk yang memiliki Akte Perceraian	%	85%	85%	90%	100%	100%	100%	100%
7	Lembaga Pengguna SIAK	Instansi	0	0	0	3	5	7	9
8	Prosentase SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)	%				80%	83%	85%	87%